



LEGISLATOR
WAKIL RAKYAT
ATAU WAKIL PARTAI

Dr. MOH. YUSUF HASMIN SH.,MH

Tentang Penulis



Dr. Moh. Yusuf Hasmin, SH.,MH, lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 21 Juni 1974. Pendiikan S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palu selesai Tahun 2004. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2013. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2017. Beliau menikah dengan Ibu Herlina dan di karuniai 4 orang anak 1 laki- laki dan 3 perempuan anak, pertama bernama Mega Putri Humairah, kedua Yudhistira Achmad Ramdhani, ketiga Agnie Putri Selfira, dan yang bungsu adalah Ibnaty Naila Rahma. Di dalam kepangkatan akademik jabatan yang pernah di lauinya yakni Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palu, kemudian menjadi Asisten ahli ditahun 2012, dan menjabat sebagai lector di tahun 2019.

Bahkan di Universitas Muhammadiyah Palu jenjang karir beliau sangat cemerlang, pertama menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unismuh Palu Tahun 2009 – 2012, kemudaian Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat pada LPPM Unismuh Palu Tahun 2017 – 2020, Kepala Divisi Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Karir pada LPM Unismuh Palu Tahun 2020 s/d sekarang. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Palu periode 2021-2025.

Selain menjadi seorang pendidik beliau juga berorganisasi organisasi tersebut diantaranya : menjabat sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petobo Thn 2006-2009, Ketua Harian Front Pemuda Kaili Thn 2005-2008, Wakil Ketua KNPI Kota Palu Bid. Politik Thn 2008-2011, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Palu Thn 2007-011, Pengurus Daerah IPSI Sulteng periode 2011-2016, Dewan Pembina Perguruan Silat Tadulako Sulteng Periode 2011-2015, Ketua Lembaga Peningkatan Kesetaraan Masyarakat (LPKM) Sulteng 2011-2014, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unismuh Palu 2013-2019. Wakil Sekretaris Asosiasi Pengajar HTN/HAN Sulawesi Tengah peiode 2017-2023, Ketua Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Sulawesi Tengah Periode 2022-2024, Ketua Umum Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia (BPSMI) Sulawesi Tengah Periode 2022-2024, Pengurus Forum Pimpinan AI-Islam dan Kemuhadiyahahan (AIK) Perguruan Tinggi Muhammadiyah / Aisyiyah Masa Jabatan 2022-2024, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah Periode 2015-2020.

Di dunia pekerjaan dan politikpun beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Palu Periode 1999 s/d 2004, Manager PT Karma Bumintara Travel Tahun 2005 – 2007, Tenaga Ahli DPRD Kota Palu Tahun 2014-2019 dan 2019 s/d sekarang, Dosen Tetap Fakultas Hukum Unismuh Palu Tahun 2007 s/d sekarang.

LEGISLATOR WAKIL RAKYAT ATAU WAKIL PARTAI

Dr. Moh. Yusuf Hasmin SH.,MH



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

LEGISLATOR WAKIL RAKYAT ATAU WAKIL PARTAI

Penulis : Dr. Moh. Yusuf Hasmin SH.,MH

Editor : Moh Iqbal SH.,MH

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Budi Wahyono, S.Pd.I

ISBN : 978-623-487-286-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Legislator Wakil Rakyat atau Wakil Partai”. Saya menyadari bahwa sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah Demokrasi yakni dari rakyat untuk rakyat, sehingga terdapat PEMILU (Pemilihan Umum) untuk menentukan calon - calon pemimpin dan wakil rakyat dari Wali Kota/Bupati, Gubernur, Legesltif sampai Presiden. Di dalam Pemilu ini tentu peran Partai Politik sangat penting karena dari partai politiklah calon - calon wakil rakyat ini berkompetisi untuk meraih kursi dengan suara terbanyak, yakni salah satunya kursi di DPR RI yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal dari partai politik.

Dalam definisinya, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara, maka kesadaran politik warga negara menjadi faktor dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB 1 KONSTITUSI NEGARA INDONESIA | 1 |
| BAB 2 PEMILU INDONESIA..... | 11 |
| A. Praktek Pemilihan Umum Di Indonesia | 11 |
| B. Hubungan pemilihan umum dan kedaulatan rakyat .. | 19 |
| C. Definisi partai politik..... | 22 |
| D. Partai politik di Indonesia..... | 26 |
| BAB 3 PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI | |
| PERWAKILAN | 29 |
| A. Pengertian Partai Politik | 29 |
| B. Partai Politik | 39 |
| C. Peran dan Fungsi Partai Politik..... | 44 |
| D. Partisipasi Politik | 46 |
| BAB 4 EKSISTENSI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT | 49 |
| A. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 49 |
| B. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 53 |
| C. Fungsi, Wewenang, Tugas Dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 57 |
| D. Hak Imunitas | 64 |
| BAB 5 HAK IMUNITAS DITINJAU DARI DEMOKRASI..... | 68 |
| A. Perkembangan Hak Imunitas..... | 68 |
| B. Perkembangan Mengenai Hak Imunitas | 72 |
| C. Sifat Hak Imunitas | 74 |
| D. Batasan Hak Imunitas..... | 75 |
| BAB 6 RELASI PARLEMEN DENGAN KONSTITUEN | 81 |
| A. legislatif dengan kontituen | 81 |
| B. Empat Corak Anggota Parlemen | 82 |
| C. Pola hubungan konstituen dan anggota parlemen | 83 |
| D. Persoalan Representasi dengan Konstituen | 90 |
| BAB 7 HUBUNGAN WAKIL RAKYAT DAN RAKYAT..... | 98 |
| A. Partisipasi Politik Warga Negara..... | 98 |

| | |
|--|-----|
| B. Konsep Perwakilan Politik | 104 |
| C. Peletak Dasar Sistem Perwakilan | 106 |
| D. Format Sistem Perwakilan Modern | 119 |
| BAB 8 IDEOLOGI PARTAI DAN FIGUR POLITIK..... | 122 |
| A. Kehadiran Figur Politik | 122 |
| B. Faktor Terbentuknya Figur Politik..... | 125 |
| C. Seleksi Kandidat Partai..... | 135 |
| DAFTAR PUSTAKA | 139 |
| TENTANG PENULIS | 145 |



**LEGISLATOR WAKIL RAKYAT
ATAU WAKIL PARTAI**

Dr. Moh. Yusuf Hasmin SH.,MH



BAB

1

KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Pada konstitusi negara Indonesia dinyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagai salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara atau pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan. Istilah kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bodin pada tahun 1539-1596.

Menurut Jean Bodin dalam bukunya yang berjudul "*Six livres de la republique*", bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya tanpa adanya suatu pembatasan apapun dari undang-undan¹. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi.

Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan abadi berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi negara dengan kekuasaanya berlangsung terus tanpa terputus-putus.²

¹ Jean Bodin, "*Six livres de la republique*", dalam Muin Fahmal, dkk, 1981, Ilmu Negara Umum Hubungan Pusat dan Daerah, Zainal Bintang, Ujung Pandang. Hal. 63..

² Mustafa Lutfi, 2011, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Setara Press, Malang, Hal. 48. Lihat pula Muin Fahmal, dkk, 1981, Ilmu Negara Umum Hubungan Pusat dan Daerah, Zainal Bintang, Ujung Pandang, Hal, 56.

BAB 2

PEMILU INDONESIA

A. Praktek Pemilihan Umum Di Indonesia

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, pemilihan umum DPR-RI pada tahun 2014 adalah menggunakan sistem pemilihan umum proporsional. Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) dimana setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi (*vide* Pasal 21 *jo* Pasal 22 (2) UU Nomor 8 Tahun 2012). Hal ini menandakan sistem pemilihan umum Indonesia berkarakter *multimember constituency* dimana setiap daerah pemilihan menentukan wakil terpilih lebih dari satu kandidat.

Penegasan sistem pemilu proporsional dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menentukan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan system proporsional terbuka. Secara terminologi sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dianggap kurang tepat mengingat kategorisasi sistem pemilu, yakni sistem perwakilan proporsional berada pada dua lingkup umum, yakni *List Proportional Representation (List PR)* dan *Single Transferable Vote (STV)*. Pada sistem *list proportional representation* kemudian dapat digolongkan karakteristik daftar yang digunakan dimana salah satunya adalah daftar terbuka (*open list*) Secara konseptual, sistem perwakilan proporsional dengan daftar terbuka adalah bahasa hukum yang tepat

BAB 3

PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI PERWAKILAN

A. Pengertian Partai Politik

Dari sisi etimologis, menurut Laica Marzuki, kata partai berasal dari bahasa Latin *pars* yang berarti bagian, karena hanya satu bagian, membawa konsekuensi pengertian adanya bagian-bagian lain. Oleh karena itu jika hanya terdapat satu partai dalam satu Negara berarti tidak sesuai dengan makna etimologis dari partai itu sendiri.⁴⁵

Pengertian dari sisi etimologis juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Partai berasal dari akar kata *part* yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Didalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik.⁴⁶

Miriam Budiarmo, menurutnya bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya

⁴⁵ Laica Marzuki, dalam Muchamad Ali Safa'at , "Pembubaran Partai Politik : Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik, Hal. 30

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, 1986, Pergumulan peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah; telaah perbandingan konstitusi berbagai Negara, UI;Press, Jakarta, hal. 30-31

BAB 4

EKSISTENSI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

A. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang sangat penting di Indonesia, di samping perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan publik demokrasi.⁹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian disingkat DPR RI dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, selanjutnya Pasal 68 menyatakan bahwa: “DPR RI merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara”.

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang melaksanakan sistem demokrasi. DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kedudukan dan perannya sangat penting dalam negara demokrasi, DPR RI merupakan salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga ini membuat hukum dan

⁹⁶ Ratnia solihah dan Siti Witianti “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, *COSMOGOV*, Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.

BAB 5

HAK IMUNITAS DITINJAU DARI DEMOKRASI

A. Perkembangan Hak Imunitas

Menurut Bagir manan dalam bukunya menjelaskan hak imunitas yaitu hak kekebalan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari proses hukum tertentu, kecuali imunitas tersebut tanggal atau ditanggalkan.¹¹⁰ Keberadaan hak imunitas ini sangatlah penting ditinjau dari demokrasi mengingat apabila tidak ada hak ini maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan diliputi rasa ragu-ragu dan cemas, bahkan khawatir dan takut jangan-jangan ucapannya dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat akan berdampak negatif dimata hukum dan ucapannya akan menjeratnya dalam kasus hukum.

Biasanya dari ucapannya akan direspon dari pihak lain yang tidak suka atau yang menjadi objek dari ucapannya tersebut dengan tuntunan hukum minimal dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan demikian keberadaan hak imunitas akan mendorong peningkatan kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugasnya yang dalam tahap berikutnya akan memperkuat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam perkembangannya hak imunitas telah diatur didalam Pasal 20A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain itu adapun

¹¹⁰ Bagir Manan, 2005, *DPR, DPD, dan MPR UUD 1945 Baru*, Yogyakarta, FH-UII Press, hlm. 45.

BAB 6

RELASI PARLEMEN DENGAN KONSTITUEN

A. legislatif dengan kontituen

Membicarakan relasi legislatif dengan kontituen sangatlah penting dalam konteks sistem demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seorang legislatif yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum memiliki ikatan yang kuat dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan, logika representasi merupakan konsep sentral dalam demokrasi perwakilan. Dikatakan demikian karena dalam demokrasi perwakilan bisa terjadi ketika seorang pemilik suara memilih seorang agen untuk mewakili kepentingannya di tengah rezim pemerintahan yang memiliki demokrasi sebagai sistem.

Karena itu, inti demokrasi perwakilan sebetulnya terletak dari pola hubungan antara konstituen dengan politisi yang terpilih menjadi anggota parlemen. Dalam hubungan tersebut, kontituen merupakan pemegang mandat dan anggota parlemen terpilih sebagai agen yang menjalankan mandat.¹²¹

Penjelasan di atas ingin mengatakan bahwa pola relasi antar konstituen dengan anggota parlemen sangat baik. Pemahaman ini bisa dijelaskan melalui pelacakan sejumlah literatur mengenai representasi. Secara konseptual, pola relasi antara konstituen dengan anggota parlemen akan dijelaskan secara mendalam, kritis dan menyeluruh. Dalam pola relasi tersebut, tentunya tidak selalu baik tetapi kadang-kadang juga

¹²¹ Abdur Rozaki dkk, *Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif*, Jogjakarta, IRE, 2014. hlm.19

BAB 7

HUBUNGAN WAKIL RAKYAT DAN RAKYAT

A. Partisipasi Politik Warga Negara

Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme demokrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi.

Partisipasi politik ialah kegiatan warga Negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternative pemimpin, dan memilih wakil dalam pemilihan umum.

Mekanisme terhadap penyerahan kedaulatan rakyat ini, akan dilakukan melalui wakilnya (representative democracy) adalah melalui Pemilu. Kemudian pemilihan umum menjadi salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif.

Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Di Indonesia lembaga negara yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan adalah Dewan Perwakilan

BAB 8

IDEOLOGI PARTAI DAN FIGUR POLITIK

A. Kehadiran Figur Politik

Penentuan pilihan politik bagi seluruh masyarakat pemilih hampir di seluruh dunia dewasa ini sudah mulai ditentukan oleh kehadiran sosok atau figure calon dalam politik. Terdapat pergeseran pemilihan dewasa ini untuk menentukan pilihan partai politik bagi para pemilih sebagaimana misalnya diutarakan oleh Alan Ware.

Menurut Alan Ware, dalam konteks kepartaian saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran nama sebuah partai, tetapi justru mengandalkan kandidat yang dikenal oleh public dan yang bisa diterima oleh public secara luas. Bahkan, ideologi yang selama ini menjadi andalan dari partai sering terpinggirkan oleh kualitas dari pelaksanaan konkrit atas program partai yang kemudian menjadi penilaian penting dari pemilih. Pada tataran penempatan kader, sering terbuka ruang untuk terjadinya perbedaan fenomena politik yang melatarbelakangi dan menentukan keputusan hasil akhirnya yang memungkinkan terjadinya perbedaan dan adanya unsur kesamaan terkait peranan elit partai.

Kemungkinan terjadinya variasi dalam proses penempatan calon legislative sebuah partai misalnya, tentu tidak bisa terlepas dari adanya faksi-faksi yang berkembang di organisasi partai. Bahkan dalam tataran lebih tinggi, tidak sedikit penentuan lokasi dan daerah pemilihan calon partai menjadi pertimbangan sangat serius bagi setiap partai politik. Terdapat kebutuhan bagi elit dalam mengendalikan jalannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki dkk, *Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif*, Jogjakarta, IRE, 2014.
- Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011.
- Anugrah Andara Putra, Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum *Prevelegiatum*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016).
- Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara*, RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2003.
- Arthika Hendro Nazthalico Jacobus, 2013, "Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Bank Indonesia", *Lex Administratum*, Vol.1, No.1
- Al-Hamdi Ridho, 2013, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: graha ilmu.
- A Rahman H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: graha ilmu.
- Ali Safa'at Muchamad, 2011, *PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Rajawali pers.
- Abu Daud Busro, 2008, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi Faisal Bakti, Dkk, Editor, 2012, *Literasi Politik Dan Konsolidasi Demokrasi*, Churia Press, Tangerang.
- Alan Rosenthal, 1981, *Legislative Life: People, Process, and Performance in the States*, Harper & Row. Publisher, New York.

- Rapar, 2001, *Filsafat Poliik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.
- Richard H. Pildes, "the constitutionnalization of democratic politics", *Harvard Law Review*, Vol.118:1,2004.
- Syafif kencana Inu Dan Ashari.2005, *Sitem Politik Indonsia PT. Refika aditama*.
- Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indoensia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya..
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Semarang, PT. Citra Adyita Bhakti.
- Suwardi, Y. P., Azhar, M. A., & Apriani, K. D. (2016). *Faktor Figur Dalam Keterpilihan Anggota Dprd Studi Kasus: Keterpilihan Anggota Dprd Dari Partai Gerindra Kabupaten Klungkung Pada Pemilu 2014* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Sigmund Neumann, dalam buku karya Harry Eckstein dan David E. Apter, *Comparative Politics: A Reader*.
- Treg A. Julander, 2002, "*Democracy Without Political Parties*" dalam Michele N. Johnson, *America in the 21st Century: Political and Economic Issues-3*(UK:Nova Science Pub, Inc).
- Toni, Efrizah, Kemal, 2006, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung: Penerbit Nuansa.

TENTANG PENULIS



Dr. Moh. Yusuf Hasmin, SH.,MH, lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 21 Juni 1974. Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palu selesai Tahun 2004. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai Tahun 2013. S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar selesai

Tahun 2017. Beliau menikah dengan Ibu Herlina dan di karuniai 4 orang anak 1 laki- laki dan 3 perempuan anak, pertama bernama Mega Putri Humairah, kedua Yudhistira Achmad Ramdhani, ketiga Agnie Putri Selfira, dan yang bungsu adalah Ibnaty Naila Rahma. Di dalam kepangkatan akademik jabatan yang pernah di lainya yakni Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palu, kemudian menjadi Asisten ahli ditahun 2012, dan menjabat sebagai lector di tahun 2019.

Bahkan di Universitas Muhammadiyah Palu jenjang karir beliau sangat cemerlang, pertama menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unismuh Palu Tahun 2009 - 2012, kemudian Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat pada LPPM Unismuh Palu Tahun 2017 - 2020, Kepala Divisi Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Karir pada LPM Unismuh Palu Tahun 2020 s/d sekarang. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Palu periode 2021-2025.

Selain menjadi seorang pendidik beliau juga berorganisasi organisasi tersebut diantaranya : menjabat sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petobo Thn 2006-2009, Ketua Harian Front Pemuda Kaili Thn 2005-2008, Wakil Ketua KNPI Kota Palu Bid. Politik Thn 2008-2011, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Palu Thn 2007-011, Pengurus Daerah IPSI Sulteng periode 2011-2016, Dewan Pembina

Perguruan Silat Tadulako Sulteng Periode 2011-2015, Ketua Lembaga Peningkatan Kesetaraan Masyarakat (LPKM) Sulteng 2011-2014, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unismuh Palu 2013-2019. Wakil Sekretaris Asosiasi Pengajar HTN/HAN Sulawesi Tengah periode 2017-2023, Ketua Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Sulawesi Tengah Periode 2022-2024, Ketua Umum Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia (BPSMI) Sulawesi Tengah Periode 2022-2024, Pengurus Forum Pimpinan Al-Islam dan Kemuhmadiyah (AIK) Perguruan Tinggi Muhammadiyah / Aisyiyah Masa Jabatan 2022-2024, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah Periode 2015-2020.

Di dunia pekerjaan dan politikpun beliau pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Palu Periode 1999 s/d 2004, Manager PT Karma Bumintara Travel Tahun 2005 - 2007, Tenaga Ahli DPRD Kota Palu Tahun 2014-2019 dan 2019 s/d sekarang, Dosen Tetap Fakultas Hukum Unismuh Palu Tahun 2007 s/d sekarang.